



PUTUSAN

Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE CABANG
PROBOLINGGO**, berkedudukan hukum di Jalan Soekarno Hatta
Nomor 114 A, Probolinggo, diwakili oleh Tuan Johny Kandano,
selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi
Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Mitra Pinasthika
Mustika Finance, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 114
A, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni
2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Teradu;

L a w a n

ABU ASMARA, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda 47 B,
RT.03/RW.05, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan,
Kabupaten Probolinggo;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Pengadu;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Teradu telah
mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Nomor 01.AK/BPSK/2013/426.111/2013 tanggal 14 November 2013
yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Teradu telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Teradu;
3. Menghukum Teradu untuk memberikan ganti rugi kepada Pengadu atas pemotongan biaya perpanjangan STNK (Pajak) berupa biaya transportasi dengan ganti rugi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari sejak Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 ditandatangani;

Halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2013, batal demi hukum.

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan/Teradu telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan dalam eksepsi:

A. Keberatan mengenai kompetensi absolut;

Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Probolinggo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dikarenakan hal-hal yang diuraikan sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 maka Penyelesaian Sengketa antara Pemohon dan Termohon diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku pilihan domisili hukum yang disepakati Pemohon dan Termohon

1. Bahwa *in casu* dari Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo Nomor 01.AK/BPSK/2013/426.111/2013, tanggal 14 November 2013 sangat jelas dan terang permasalahan yang diadukan oleh Termohon kepada BPSK adalah mengenai pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) oleh Pemohon dan permintaan pembatalan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751;
2. Bahwa pengurusan perpanjangan STNK merupakan bagian dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 yang telah disepakati Pemohon dan Termohon sesuai Surat Pernyataan Termohon tanggal 22 Juli 2013 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai lampiran dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751;
3. Bahwa oleh karena dalil-dalil pengaduan Termohon tersebut merupakan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751, maka sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya berbunyi, "penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat

Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



dan domisili hukum yang telah disepakati bersama untuk penyelesaian perselisihan dimaksud adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta” jo. Pasal 1338 KUHPerdara pengaduan Termohon tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan BPSK Kabupaten Probolinggo;

4. Selanjutnya sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK jo. Pasal 45 ayat (2) jo. 47 jo. 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka jelas permasalahan pelaksanaan perjanjian dan/atau pembatalan perjanjian antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan kewenangan BPSK tetapi merupakan kewenangan absolut dari pengadilan umum.
5. Dengan demikian maka sudah seharusnya BPSK Kabupaten Probolinggo menolak gugatan Termohon dan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* karena sudah adanya pemilihan penyelesaian hukum antara Pemohon dan Termohon. Dimana hal ini sejalan dengan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi, "Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK".

B. Keberatan mengenai gugatan penggugat tidak terang (*obscur libel*):

Gugatan Termohon tidak terang, tidak ada dasar hukum dan cacat formal dikarenakan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dan adanya petitum yang tidak diuraikan dalam posita gugatan.

1. Bahwa yang menjadi dasar hukum dari dalil gugatan Termohon tidak jelas. Tidak ada dasar hukum yang kuat dalam pengajuan gugatan Termohon terhadap Pemohon di BPSK Kabupaten Probolinggo. Dalam halaman 2 angka 4 gugatan *a quo*, Termohon mendalilkan, "Teradu melakukan pemotongan uang terhadap total uang pencairan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 senilai Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih pemotongan uang pencairan tersebut dipergunakan untuk biaya perpanjangan STNK Mobil yang dijaminan oleh Pengadu".



Tidak dijelaskan apa yang menjadi dasar hukum dilakukannya pemotongan uang pencairan dimaksud? Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa dasar perikatan antara Pemohon dengan Termohon adalah berupa pembiayaan dengan pencairan sejumlah yang telah disepakati bersama didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 834201301751.

2. Bahwa objek sengketa dalam gugatan Termohon tidak jelas, antara lain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimaksud dalam gugatan *a quo* merujuk pada STNK yang mana? STNK atas nama siapa? STNK nomor berapa? Atau dengan kata lain, tidak ada penjelasan mengenai Identitas Kepemilikan dan Identitas Kendaraan Bermotor atas STNK dimaksud. Selain itu, Termohon dalam gugatan *a quo* juga merujuk objek sengketa pada Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 dimana dalam dalil Termohon, surat perjanjian *a quo* telah mencantumkan klausula-klausula baku yang dilarang akan tetapi tidak dijelaskan, yang mana klausula baku yang dilarang tersebut?

Dari uraian di atas, apa yang sebenarnya menjadi objek sengketa dalam dalil Termohon? Apakah perihal perpanjangan STNK? Ataupun perihal Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 yang didalilkan oleh Termohon telah melanggar klausula baku yang dilarang akan tetapi tidak dijelaskan klausula baku yang mana?

3. Bahwa Petitum dalam gugatan *a quo* tidak jelas, dan tidak ada sinkronisasi antara Posita dengan Petitum, hal ini tampak dalam Posita Termohon angka 7 yang hanya mendalilkan, " Bahwa pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 mencantumkan klausula-klausula baku yang sangat dilarang oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)". Disini Termohon tidak memerinci secara jelas, Klausula mana saja dalam Surat Perjanjian *a quo* yang masuk kategori klausula baku yang dilarang.

Selain itu, ketidakjelasan dan tidak adanya sinkronisasi dalam Posita dan Petitum gugatan *a quo* juga tampak pada Petitum Termohon angka 4 dimana Petitum gugatan adalah, "Menyatakan surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Ketidakjelasan dimaksud adalah Klausula yang mana saja dalam Surat Perjanjian *a*



quo yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

4. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa gugatan dari Termohon tidak terang (*obscuur libel*) dan oleh karena itu sudah seharusnya gugatan dari Termohon tidak dapat diterima.

C. Keberatan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*).

Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

Bahwa proses perpanjangan STNK dimaksud yang didalilkan oleh Termohon, sebelumnya sudah disetujui bersama antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan surat pernyataan dan surat tanda terima tanggal 22 Juli 2013 dan bahkan Termohon setuju untuk Pemohon menunjuk "Biro Jasa" dalam proses pengurusan perpanjangan dimaksud dimana dalam hal ini Pemohon menunjuk "Biro Jasa" CV. Mitra Jasa. Terhadap pihak "Biro Jasa" CV. Mitra Jasa yang ditunjuk tersebut, oleh Termohon tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal ini jelas membuat tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat dan oleh karena itu sudah seharusnya gugatan dari Termohon tidak dapat diterima.

D. Keberatan mengenai gugatan yang diajukan merupakan perkara yang tidak dapat diperkarakan.

Perkara yang digugat oleh Termohon, bukan lagi merupakan perkara yang dapat diperkarakan karena sudah diselesaikan bersama sesuai dengan permohonan dari Termohon

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk dilakukannya perpanjangan STNK *a quo*. Dikarenakan proses pengurusan yang dilakukan oleh "Biro Jasa" CV. Mitra Jasa belum selesai, maka Termohon tanggal 4 November 2013 mengajukan Surat Permohonan yang menyatakan agar biaya perpanjangan STNK *a quo* sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pembayaran angsuran ke 2 sampai ke 5. Atas dasar tersebut Pemohon menyetujui, dan pada tanggal 6 November 2013, Pemohon memperuntukkan biaya tersebut ke pembayaran angsuran Termohon.

2. Pada tanggal yang sama dengan Surat Permohonan dari Termohon yakni tanggal 4 November 2013, Termohon mengajukan gugatan terhadap Pemohon di BPSK Kabupaten Probolinggo atas dalil



Termohon mengalami kerugian dengan tidak dilakukannya perpanjangan STNK *a quo*.

3. Dengan demikian, dari peristiwa fakta dimaksud, pada tanggal 4 November 2013 Termohon mengajukan Surat Permohonan kepada Pemohon dan juga sekaligus mengajukan gugatan terhadap Pemohon di BPSK Kabupaten Probolinggo, padahal ditanggal 6 November 2013, terhadap Surat Permohonan dari Termohon sudah disetujui oleh Pemohon, maka daripada itu gugatan yang diajukan oleh Termohon sudah bukan merupakan perkara yang patut untuk diperkarakan karena apa yang dipersengketakan oleh Termohon sudah selesai dan oleh karena itu sudah seharusnya gugatan dari Termohon tidak dapat diterima.

E. Keberatan mengenai Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo yang melampaui kewenangannya.

Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo melampaui kewenangannya dengan sengaja dan tanpa hak mencantumkan irah irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusannya

1. Bahwa BPSK bukanlah badan peradilan yang berada dibawah kekuasaan kehakiman oleh karena itu BPSK tidak berhak untuk mengeluarkan putusan yang ber-irah irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini sesuai dengan yang diatur sebagai berikut:

- Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana diatur, "Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan";
- Dalam Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimana diatur, "BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan";
- Dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana diatur, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan



peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa tidak ada dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada BPSK untuk mencantumkan irah irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusannya, oleh karena itu supaya putusan dari BPSK dapat dilakukan eksekusi maka harus dimintakan fiat eksekusi ke badan peradilan di pengadilan.
3. Bahwa BPSK bukan lembaga atau badan arbitrase yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus layaknya badan Arbitrase yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak pernah menetapkan BPSK sebagai badan Arbitrase dan tidak pernah memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus seperti layaknya badan Arbitrase. Sesuai dengan Pasal 3 huruf (K) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimana pada pokoknya BPSK hanya berwenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. Selain itu, acara yang berlaku di hadapan Majelis Arbitrase berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dibandingkan dengan acara yang berlaku di hadapan Majelis Arbitrase BPSK adalah sangat berbeda dimana bisa dilihat bahwa acara Arbitrase BPSK diatur tersendiri dalam Pasal 3 huruf (a), *jis.* Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sama sekali tidak mengacu pada acara berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Dengan demikian oleh karena BPSK bukan badan peradilan yang berada dibawah kekuasaan kehakiman dan bukan lembaga atau badan Arbitrase, maka jelaslah bahwa terhadap putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo yang mencantumkan irah irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui Undang Undang Nomor 48

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Keberatan dalam pokok perkara:

- A. Keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo secara sepihak menyatakan Pemohon tidak menghadiri pemanggilan ke-2 (dua)
1. Dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo pada halaman 5 (lima) menyatakan, "Menimbang bahwa oleh karena Teradu yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang tidak sah, maka Teradu yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi ketidakhadirannya tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Teradu dan harus diputus dengan tanpa kehadiran Pelaku Usaha (Teradu) sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen", maka dengan ini Pemohon menolak dengan tegas perihal pernyataan sepihak dari Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo yang menyatakan bahwa Pemohon tidak menghadiri persidangan dimaksud.
 2. Bahwa benar Pemohon menerima surat panggilan pertama untuk menghadap dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 November 2013, jam 09.00 WIB dan terhadap panggilan pertama dimaksud, Pemohon tidak bisa memenuhi pemanggilan dimaksud.
 3. Bahwa benar Pemohon menerima surat panggilan kedua untuk menghadap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 November 2013, jam 09.00 WIB dan terhadap panggilan kedua dimaksud, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon memenuhi panggilan kedua dimaksud dimana Pemohon datang dengan selisih 2 (dua) jam yakni pada jam 11.00 WIB dikarenakan Pemohon masih ada rapat di Kantor Cabang Probolinggo.
 4. Bahwa ketika Pemohon datang untuk memenuhi panggilan dimaksud, dari Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo justru menyatakan

Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



bahwa sudah dilakukan pengambilan putusan terhadap perkara *a quo*. Padahal sebagaimana yang diketahui, jam kerja/operasional BPSK Kabupaten Probolinggo adalah sampai dengan jam 16.30 WIB.

5. Dengan demikian jelaslah bahwa Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo secara sepihak dan tanpa pertimbangan dari Pemohon dan juga dengan memperhatikan jam kerja/operasional BPSK serta tidak memperhatikan kepatutan yang ada, langsung dengan serta merta mengambil putusan atas perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak menghadiri panggilan sidang ke-2 (dua) padahal faktanya, Pemohon justru datang memenuhi panggilan sidang ke-2 (dua) dimaksud.

Majelis Arbitrase BPSK tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan saksama perihal *persona standi in judicio* dari Termohon

1. Dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo pada halaman 8 (delapan) menyatakan, "Menimbang dalam perkara *a quo* yang mengajukan pengaduan adalah seorang konsumen yang menguasai kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, bahwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut yang menjadi subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah seorang konsumen yang dalam hukum dibenarkan mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga menurut hemat majelis, diwakilinya seorang konsumen tersebut oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat bukan merupakan kepentingan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat melainkan kepentingan konsumen tersebut sehingga tidak menjadikan haknya seorang konsumen gugur untuk mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan secara tegas pula tidak ada aturan yang melarang seorang konsumen menguasai kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan sengketa konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga Majelis berpendapat bahwa keterwakilan Pengadu oleh kuasa hukumnya sah menurut hukum", maka dengan ini Pemohon menolak dengan tegas akan *persona standi in judicio* dari Termohon atas perkara *a quo*.
2. Bahwa penolakan dari Pemohon terhadap *persona standi in judicio* dari Termohon atas perkara *a quo* dikarenakan kuasa hukum dari Termohon



tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili Termohon dalam mengajukan gugatan ke BPSK Kabupaten Probolinggo.

3. Sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen, jelas mengatur pihak-pihak siapa saja yang bisa mengajukan gugatan dan bila akan dikuasakan, sudah diatur juga secara limitatif dalam Pasal 15 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa kuasa hukum dari Termohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili Termohon.

Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dikarenakan tidak adanya sengketa antara Pemohon dengan Termohon terhadap perkara *a quo* dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) ketentuan umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 maka penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku pilihan domisili hukum yang disepakati Pemohon dan Termohon

1. Dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo pada halaman 10 (sepuluh) menyatakan, "Menimbang bahwa unsur menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan memanfaatkan jasa, majelis berpendapat bahwa dengan diajukannya pengaduan perkara *a quo* sebagaimana permohonannya ditemukan fakta hukum bahwa Pengadu menuntut ganti rugi atas memanfaatkan jasa pembiayaan yang diselenggarakan oleh Teradu sehingga dengan demikian unsur menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan memanfaatkan jasa telah terpenuhi", maka dengan ini Pemohon menyatakan dengan tegas menolak bahwa Termohon menderita kerugian.
2. Bahwa berdasarkan gugatan dan tuntutan dari Termohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyatakan bahwa Termohon menderita kerugian dikarenakan perpanjangan STNK yang dilakukan oleh "Biro Jasa" CV. Mitra Jasa belum selesai.
3. Pemohon menyatakan dengan tegas, sesuai dengan peristiwa faktanya, dikarenakan perpanjangan STNK dimaksud belum selesai maka pada

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



tanggal 4 November 2013 Termohon datang ke Pemohon dengan mengajukan Surat Permohonan yang menyatakan agar biaya perpanjangan STNK *a quo* sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pembayaran angsuran ke 2 sampai ke 5. Atas dasar tersebut, Pemohon menyetujui dan pada tanggal 6 November 2013, Pemohon memperuntukkan biaya tersebut ke pembayaran angsuran Termohon sesuai dengan permohonan dari Termohon.

4. Dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo pada halaman 10 (sepuluh) alinea 3 (tiga) menyatakan, "Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Majelis berpendapat bahwa Pengadu bukan menuntut atas pelaksanaan dan akibat perjanjian akan tetapi menuntut kerugian atas pemanfaatan jasa keuangan, sehingga bukan termasuk yang diatur dalam Pasal 20.2 yang merupakan pelaksanaan dan akibat perjanjian yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ", maka dengan ini Pemohon menolak dengan tegas terhadap pertimbangan dari Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo. Hal ini dikarenakan pengurusan perpanjangan STNK merupakan bagian dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 yang telah disepakati Pemohon dan Termohon sesuai Surat Pernyataan Termohon tanggal 22 Juli 2013 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai lampiran dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 dan oleh karena dalil-dalil pengaduan Termohon tersebut merupakan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751, maka sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya berbunyi, "penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan domisili hukum yang telah disepakati bersama untuk penyelesaian perselisihan dimaksud adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta " *jo.* Pasal 1338 KUHPerdara pengaduan Termohon tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan BPSK Kabupaten Probolinggo.

Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo tidak cermat dan tidak memahami maksud dari Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun



1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga salah dalam mengambil keputusan

1. Dalam pertimbangan hukum halaman 10 (sepuluh) alinea 3 (tiga), halaman 12 (dua belas) alinea 4 (empat), dan halaman 13 (tiga belas) alinea 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) pertimbangan hukumnya jelas dan terang Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo tidak cermat dan tidak memahami maksud dan ketentuan dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dengan alasan sebagai berikut:

- Memahami ketentuan Pasal 20 ayat (2) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751, ketentuan tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia yang baku, letaknya jelas, masih dapat dibaca dan jelas menyatakan mengenai pemilihan domisili hukum, adanya pemilihan domisili hukum tersebut merupakan hal yang biasa dan berlaku umum dalam setiap perjanjian bisnis.
- Memahami ketentuan klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 yang berbunyi, "Para pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dst", Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo salah dalam menafsirkan ketentuan tersebut dimana ketentuan tersebut maksudnya adalah untuk menjelaskan terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan perjanjian lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan konsumen hanyalah disebut sebagai perjanjian untuk mempersingkat kalimat.
- Bahwa Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo keliru dalam memahami ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan h dimana, Pemohon dalam hal ini adalah penyedia jasa bukannya sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam usaha jual beli sehingga dengan demikian, Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan h tidak berlaku kepada Pemohon.
- Selain itu, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jelas mengatur, "Batal demi hukum hanya berlaku terhadap klausula yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2), tidak membatalkan perjanjian secara keseluruhan".

Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam membuat pertimbangan hukum, Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo telah mengambil putusan yang melampaui kewenangannya yang telah ditetapkan dan diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 40 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo. Pasal 52 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 yang seharusnya merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak jelas dan terang bahwa putusan BPSK Kabupaten Probolinggo Nomor 01.AK/BPSK/2013/426.111/2013, tanggal 14 November 2013, sudah seharusnya dibatalkan karena diputuskan dari pertimbangan-pertimbangan yang tidak cermat dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan BPSK Kabupaten Probolinggo tidak berwenang mengadili atas sengketa Pemohon dengan Termohon;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Probolinggo Nomor 01.AK/BPSK/2013/426.111/2013 untuk seluruhnya;

Serta mengadili sendiri:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 tanggal 22 Juli 2013 antara Pemohon dengan Termohon adalah sah menurut hukum dan mempunyai daya berlaku;
3. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun demikian:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kraksaan telah memberikan putusan Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Kasasi.Pdt/2016/PN.Krs. jo. Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 12 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 20 Juli 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti Pengadilan Negeri Kraksaan Telah Keliru, Tidak Cermat Dan Tidak Tepat Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Sehingga Salah Dalam Mengambil Keputusan.

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016 khususnya pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - 1.1. Pertimbangan hukum alinea ketiga halaman 22 sampai dengan alinea pertama halaman 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016 yang pada intinya yaitu

Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



“Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon Keberatan tidak dapat memenuhi ketiga syarat tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon keberatan harus dinyatakan ditolak”

1.2. Pertimbangan hukum alinea ketiga halaman 25 yaitu “Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah bersifat limitatif dan tidak dapat disimpangi”

2. Penolakan Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 tersebut di atas sangat berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Pasal-Pasal yang ada dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya sampai dengan Pasal 65 Bab XV tentang Ketentuan Penutup;

2.2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara tegas syarat ataupun alasan limitatif pengajuan keberatan atas putusan BPSK, undang-undang tersebut hanya mengatur jangka waktu pengajuan keberatan yaitu dalam Pasal 56 ayat (2);

2.3. Memahami uraian Pasal 70 yang menjadi pertimbangan *Judex Facti*, maka pertimbangan tersebut mempunyai kemiripan dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:



“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

2.4. Selain itu, walaupun benar ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat limitatif dan tidak dapat disimpangi sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012, *quod non* ketentuan Pasal 70 dimaksud hanya berlaku dalam perkara Arbitrase atau sengketa pembatalan putusan arbitrase. Sesuai asas *lex specialist derogat lex generalis*, terhadap pembatalan putusan BPSK telah diatur secara tegas dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK;

2.5. Memahami ketentuan tersebut di atas maka jelas dan terang pertimbangan hukum *Judex Facti* dibuat tanpa memahami dan membaca dengan cermat isi maupun maksud dari ketentuan-ketentuan hukum sehingga salah dalam merumuskan Pasal yang menjadi dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara *a quo*;

2.6. Ketentuan yang mengatur dan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tidak mengatur demikian. Atas dasar *Judex Facti* telah mempertimbangkan putusan berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, maka sudah sangatlah jelas dan terang bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dalam memutuskan perkara *a quo* telah keliru dan salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mencermati dasar dari gugatan Pemohon Keberatan;

3. Bahwa dari uraian angka 1 dan 2 tersebut di atas jelas dan terang apabila *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kraksaan telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum karena tidak menilai saksama dan komprehensif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap semua fakta persidangan dalam mengambil keputusan, oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 689K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 *jo.* Nomor 317K/Pdt/1987 tanggal 19 April 1990 *jo.* Nomor 3388K/Pdt/1985 tanggal 18 Juni 1985, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016 yang menolak gugatan keberatan Pemohon Kasasi sangat beralasan dianggap tidak menurut hukum dan sudah seharusnya untuk dibatalkan;

4. Selanjutnya oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016 dibatalkan maka sesuai kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2) *jo.* Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka adalah sah dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan atas gugatan Pemohon Kasasi yang pada intinya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

Keberatan Dalam Eksepsi

- I. Keberatan mengenai Kompetensi Absolut (*vide* kolom A halaman 3 Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016);
- II. Keberatan mengenai gugatan penggugat tidak terang (*Obscuur Libel*) (*vide* kolom B halaman 5 Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016)
- III. Keberatan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*) (*vide* kolom C halaman 7 Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016);
- IV. Keberatan mengenai gugatan yang diajukan merupakan perkara yang tidak dapat diperkarakan (*vide* kolom D halaman 7 Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016)
- V. Keberatan mengenai Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo yang melampaui kewenangannya (kolom E halaman 8

Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016).

Keberatan Dalam Pokok Perkara

- I. Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo secara sepihak menyatakan Pemohon tidak menghadiri pemanggilan ke-2 (dua) (*vide* halaman 11 Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016);
- II. Majelis Arbitrase BPSK tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan saksama perihal *persona standi in judicio* dari Termohon (*vide* halaman 13 Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016);
- III. Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Probolinggo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dikarenakan tidak adanya sengketa antara Pemohon dengan Termohon terhadap perkara *a quo* dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) ketentuan umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 maka penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku pilihan domisili hukum yang disepakati Pemohon dan Termohon (*vide* halaman 14 Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kraksaan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum jika terjadi sengketa yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA

Halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE CABANG PROBOLINGGO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 01.AK/BPSK/2013/426.111/2013 tanggal 14 November 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE CABANG PROBOLINGGO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 61/Pdt.G/Arbit/2013/PN.Kraks tanggal 22 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 01.AK/BPSK/2013/426.111/ 2013 tanggal 14 November 2013;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan

Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua,
Ttd
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd
Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 792 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)